



**P U T U S A N**

Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Cliff Politon;  
Tempat lahir : Tondano;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 16 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Tounkuramber Lingk III Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Cliff Politon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023

Terdakwa Cliff Politon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa Cliff Politon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023

Terdakwa Cliff Politon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa Cliff Politon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023

Terdakwa Cliff Politon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa Cliff Politon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nama lengkap : Afaldo Tuerah Alias Faldo;  
Tempat lahir : Tondano;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Watulambot Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Afaldo Tuerah Alias Faldo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023

Terdakwa Afaldo Tuerah Alias Faldo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa Afaldo Tuerah Alias Faldo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023

Terdakwa Afaldo Tuerah Alias Faldo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa Afaldo Tuerah Alias Faldo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023

Terdakwa Afaldo Tuerah Alias Faldo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa Afaldo Tuerah Alias Faldo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa I. Cliff Politon didampingi Penasihat Hukumnya yakni Absalom Pondaag, S.H., Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&partners alamat Jl. Tondano-Tomohon, Kelurahan Tataaran Kabupaten Minahasa, melalui surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 895/SK/2023/Pn Tnn, tanggal 15 November, 2023;

Terdakwa II. Tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I CLIFF POLITON dan terdakwa II AFALDO TUERAH alias FALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 20 (Dua puluh ) butir/tablet obat keras jenis Trihexypenidyl;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian dengan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I CLIFF POLITON dan terdakwa II AFALDO TUERAH alias FALDO, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.15, atau setidaknya pada waktu lain, bertempat di Kelurahan Watulambot, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi AMIR PANIGORO dan saksi I NYOMAN SUKADANA yang adalah anggota Polres Minahasa menerima informasi dari seorang Informan (SP) ada peredaran obat keras jenis Trihexypenidyl, maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi AMIR PANIGORO dan I NYOMAN SUKADANA mengembangkan informasi tersebut berkumpul diruangan dan melaksanakan rapat koordinasi untuk pelaksanaan tugas, setelah itu anggota unit opsnel turun ke lapangan dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa I lelaki CLIFF POLITON yang diduga akan melakukan transaksi Obat Keras Trihexyphenidyl di Kel.Wawalintouan Kec. Tondano Barat. Unit Opsnel Sat Res Narkoba selanjutnya melakukan observasi dan penyamaran, sekitar Jam 20.15 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I CLIFF POLITON beberapa saat setelah ia menjual/mengedarkan Obat Keras Trihexypenidyl kepada saksi CARLOS UMAR dan ditemukan 20 (dua puluh) tablet/butir obat keras merk Trihexypenidyl selanjutnya diperoleh keterangan bahwa Obat Keras Trihexyphenidyl yang dijual oleh terdakwa I CLIFF POLITON dibeli dari terdakwa II AFALDO TUERAH alias FALDO. Bahwa kemudian anggota unit Opsnel Sat Res Narkoba langsung mengadakan penyelidikan lanjutan untuk mengembangkan kasus tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II AFALDO TUERAH dan diakui oleh terdakwa II telah beberapa kali menjual obat keras Trihexypenidyl kepada terdakwa I CLIFF POLITON, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ke Kantor Polres Minahasa untuk proses penyidikan

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan, No. 23.102.11.17.05.0070.K tanggal 04 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh MT Pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia. L, S.Farm,Apt yang melakukan pengujian terhadap sediaan Trihexyphenidyl milik CLIFF POLITON dan AFALDO TUERAH alias FALDO,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pengujian : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Perbuatan Terdakwa I CLIFF POLITON dan terdakwa II AFALDO TUERAH alias FALDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I CLIFF POLITON dan terdakwa II AFALDO TUERAH alias FALDO, pada hari Jumat 24 Juni 2023 sekira pukul 20.15, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain, bertempat di Kelurahan Watulambot, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi AMIR PANIGORO dan saksi I NYOMAN SUKADANA yang adalah anggota Polres Minahasa menerima informasi dari seorang Informan (SP) ada peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl, maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi AMIR PANIGORO dan I NYOMAN SUKADANA mengembangkan informasi tersebut berkumpul diruangan dan melaksanakan rapat koordinasi untuk pelaksanaan tugas, setelah itu anggota unit opsnel turun ke lapangan dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa I lelaki CLIFF POLITON yang diduga akan melakukan transaksi Obat Keras Trihexyphenidyl di Kel.Wawalintouan Kec. Tondano Barat. Unit Opsnel Sat Res Narkoba selanjutnya melakukan observasi dan penyamaran, sekitar Jam 20.15 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I CLIFF POLITON beberapa saat setelah Ia menjual/mengedarkan Obat Keras Trihexyphenidyl kepada saksi CARLOS UMAR dan ditemukan 20 (dua puluh) tablet/butir obat keras merk Trihexyphenidyl selanjutnya diperoleh keterangan bahwa Obat Keras Trihexyphenidyl yang dijual oleh terdakwa I CLIFF POLITON dibeli dari terdakwa II AFALDO TUERAH alias FALDO. Bahwa kemudian anggota unit Opsnel Sat Res Narkoba langsung mengadakan penyelidikan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn





lanjutan untuk mengembangkan kasus tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II AFALDO TUERAH dan diakui oleh terdakwa II telah beberapa kali menjual obat keras Trihexyphenidyl kepada terdakwa I CLIFF POLITON, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ke Kantor Polres Minahasa untuk proses penyidikan

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan, No. 23.102.11.17.05.0070.K tanggal 04 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh MT Pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia. L, S.Farm,Apt yang melakukan pengujian terhadap sediaan Trihexyphenidyl milik CLIFF POLITON dan AFALDO TUERAH alias FALDO, dengan kesimpulan hasil pengujian : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCI yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Perbuatan Terdakwa I CLIFF POLITON dan terdakwa II AFALDO TUERAH alias FALDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amir Panigoro, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan untuk tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh CLIFF POLITON dan AFALDO TUERAH alias FALDO;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar Jam 14.00Wita, Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba menerima informasi dari seorangInforman (SP), setelah itu langsung berkumpul diruangan dan melaksanakanrapat koordinasi untuk pelaksanaan tugas. Setelah itu Anggota Unit Opsnal turunkelapangan dan melakukan pengintaian terhadap lelaki CLIFF POLITON yang diduga akan melakukan transaksi Obat Keras Trihexyphenidyl di Kel.Wawalintouan Kec. Tondano Barat. Unit Opsnal Sat Res Narkoba selanjutnya melakukan observasi dan penyamaran. sekitar Jam 20.15 wita melakukan penangkapan terhadap CLIFF POLITON beberapa saat setelah Ia menjual/mengedarkan Obat Keras Trihexyphenidyl kepada CARLOS UMAR,selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Obat keras merk Trihexypenidyl sejumlah 20 (dua puluh) tablet/butir dari penguasaan CARLOS UMAR dalam proses penangkapan tersebut. Setelah itu lelaki CLIFFPOLITON dibawa ke Polres Minahasa untuk dilakukan interogasi lebih lanjut untuk pengembangan untuk mengungkap jaringan pengedar Obat-obatan tersebut.

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

2. Nyoman Sukadana, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan untuk tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh CLIFF POLITON dan AFALDO TUERAH alias FALDO;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya CLIFF POLITON pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar Jam 20.15 wita di Kel. Wawalintouan Kec. Tondano Barat, beberapa saat setelah ia menjual/mengedarkan Obat Keras Trihexypenidyl kepada CARLOS UMAR dan ditemukan barang bukti Obat keras merk Trihexypenidyl sejumlah 20 (dua puluh) tablet/butir, Selanjutnya berdasarkan pengakuan lelaki CLIFF POLITON, bahwa Obat Keras Trihexyphenidyl yang ia jual/edarkan kepada CARLOS UMAR saat ditangkap, sebelumnya dibeli dari lelaki ALFALDE TUERAH alias FALDO yang tinggal di Kelurahan Watulambot Kec Tondano Barat, dan berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, kemudian kami Anggota Sat Res Narkoba mengembangkan hasil penyelidikan tersebut
- Bahwa ALFALDE TUERAH alias FALDO menerangkan bahwa Obat Keras jenis Trihexyphenidyl tersebut sebelumnya ia peroleh atau dapatkan pada waktu berobat di Poli Kejiwaan RSUD Sam Ratulangi Tondano, sehubungan dengan diagnosa atau pun hasil pemeriksaan terhadapnya yang kadang-kadang mengalami halusinasi dan rasa takut berlebihan. Bahwa Saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan Obat keras merk Trihexypenidyl sejumlah 20 (dua puluh) tablet/butir, sebab barang bukti inilah yang dijual /diedarkan oleh lelaki CLIFF POLITON kepada CARLOS UMAR;

Atas keterangans saksi Para Terdakwa membenarkannya;

3. Carlos Umar, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan untuk tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh CLIFF POLITON dan AFALDO TUERAH alias FALDO;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan kenal dengan lelaki CLIFF POLITON, karena kami berteman sudah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu kami mulai berteman Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar Jam 19.00 Wita, saksi menghubungi lelaki CLIFF POLITON lewat komunikasi telepon messenger untuk menanyakan sekaligus memesan Obat Keras Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) tablet/butir, dan oleh lelaki CLIFF POLITON menyanggupkannya sebanyak 20 (dua puluh) tablet/butir dan selanjutnya janji untuk bertemud di rumah saksi di Kel. Wawalintouan Kec. Tondano Barat sekitar jam 20.00 wita pada sekitar Jam 20.00 Wita datang CLIFF POLITON di rumah saksi dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat bersamaan lelaki CLIFF POLITON menyerahkan kepada saksi Obat Keras Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) tablet/butir dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Petugas Kepolisian dan saat itu dilakukan pemeriksaan dan pada saksi ditemukan Obat Keras Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) tablet/butir yang saksi simpan di dalam saku sebelah kiri celana yang saksi pakai. Setelah itu saksi dan CLIFF POLITON dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polres Minahasa; Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa diperisidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringkankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Cliff Politon

- Bahwa terdakwa CLIFF POLITON melakukan tindak pidana Kesehatan sebagai orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar baik mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berupa pengedaran obat TRIHEXYPHENIDYL pada tanggal Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar Jam 20.15 wita, bertempat di rumah teman Tersangka bernama CARLOS UMAR di Kel. Wawalintouan Kec. Tondano Barat;
- Bahwa Terdakwa jelaskan sudah sebanyak 3 (tiga) kali menjual Obat Keras merk Trihexyphenidyl kepada CARLOS UMAR yakni pertama kali pada sekitar bulan Mei 2023 sebanyak 9 (sembilan) tablet/butir dijual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) bertempat di Pasar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano, kedua pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 3 (tiga) tablet/butir dijual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Kel. Rinegetan dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sebanyak 20 (dua puluh) tablet/butir dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah CARLOS UMAR di Kel. Wawalintouan Kec. Tondano Barat Terdakwa jelaskan bahwa Obat Keras jenis Trihexyphenidyl tersebut sebelumnya diperoleh atau beli dari terdakwa II AFALDO TUERAH alias FALDO yang tinggal di Kel. Watulambot Kec. Tondano Barat;

- Bahwa seingat Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membeli atau menerima Obat Keras jenis Trihexyphenidyl dari teman Terdakwa bernama AFALDO TUERAH alias FALDO, terdakwa memperoleh Obat Keras merk Trihexyphenidyl tersebut pertama kalinya sekitar pada sekitar bulan Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) tablet/butir, dibeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). kedua kalinya sekitar bulan April 2023 sebanyak 10 (sepuluh) tablet/butir, dibeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sebanyak 20 (dua puluh) tablet/butir dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Adapun pembelian pertama dan kedua di Kel. Tounkuramber Kec. Tondano Barat dan pembelian ketiga di Kel. Katinggolan Kec. Tondano Timur.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Terdakwa II. Afaldo Tuerah alias Faldo

- Bahwa Obat Keras jenis Trihexyphenidyl tersebut sebelumnya diperoleh atau dapatkan pada waktu berobat di Poli Kejiwaan RSUD Sam Ratulangi Tondano, sehubungan dengan diagnosa atau pun hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kadang-kadang mengalami halusinasi dan rasa takut berlebihan. Adapun riwayat berobat ataupun riwayat kontrol di Poli Kejiwaan RSUD Sam Ratulangi Tondano dimulai sejak pertengahan Tahun 2022 hingga akhir Tahun 2022 sekitar 4 (empat) kali Terdakwa berobat/kontrol dan mendapatkan resep Obat Keras jenis Trihexyphenidyl dan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 sudah sekitar 3 (tiga) kali Terdakwa berobat/kontrol dan mendapatkan resep Obat Keras jenis Trihexyphenidyl. Kadang Terdakwa mendapatkan resep untuk 1 (satu) minggu pemakaian sebanyak 16 (enam belas) tablet/butir, kadang juga Terdakwa mendapatkan resep

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat untuk 2 (dua) minggu pemakaian sebanyak 20 (dua puluh) tablet/butir dan yang terakhir Terdakwa kontrol/berobat pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. dan mendapatkan resep Obat Keras jenis Trihexyphenidyl untuk 1 (satu) bulan pemakaian yaitu sebanyak 60 (enam puluh) tablet/butir dan dari Obat Keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 60 (enam puluh) tablet/butir tersebut yang seharusnya Terdakwa konsumsi/gunakan atau pakai sendiri akan tetapi telah Tersangka salah gunakan dengan cara dijual kepada orang lain/teman-teman Tersangka dengan perincian yakni :

- o Sebanyak 20 (dua puluh) tablet/butir dijual kepada CLIFF POLITON dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- o Sebanyak 20 (dua puluh) tablet/butir dijual kepada YOUTY RUMATE dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- o Sebanyak 10 (sepuluh) tablet/butir di jual kepada IKA MANDAGI dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- o Adapun sisa sebanyak 10 (sepuluh) tablet/butir untuk digunakan/konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (Dua puluh ) butir/tablet obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2023 pada pukul 20.15 WIBT di Kelurahan Watulambot, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa Terdakwa I. Cliff Politon dan Terdakwa II. Afaldo Tuerah alias Faldo, secara bersama-sama mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada awalnya saksi Amir Panigoro dan saksi I Nyoman Sukadana yang adalah anggota Polres Minahasa menerima informasi dari seorang Informan (SP) ada peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl dan dilakukan pengintaian terhadap terdakwa I lelaki CLIFF POLITON yang diduga akan melakukan transaksi Obat Keras

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl di Kel.Wawalintouan Kec. Tondano Barat. Unit Opsnal Sat Res Narkoba ;

-Bahwa saat penyamaran di pukul 20.15 WIBT dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I CLIFF POLITON beberapa saat setelah ia menjual/mengedarkan Obat Keras Trihexyphenidyl kepada saksi Carlos Umar dan ditemukan 20 (dua puluh) tablet/butir obat keras merk Trihexyphenidyl selanjutnya diperoleh keterangan bahwa Obat Keras Trihexyphenidyl yang dijual oleh terdakwa I Cliff Politon dibeli dari terdakwa II Afaldo Tuerah alias Faldo;

-Bahwa anggota unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung mengadakan penyelidikan lanjutan untuk mengembangkan kasus tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Afaldo Tuerah dan diakui oleh terdakwa II telah beberapa kali menjual obat keras Trihexyphenidyl kepada terdakwa I Cliff Politon;

-Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan, No. 23.102.11.17.05.///0070.K tanggal 04 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh MT Pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia. L, S.Farm,Apt yang melakukan pengujian terhadap sediaan Trihexyphenidyl milik CLIFF POLITON dan AFALDO TUERAH alias FALDO, dengan kesimpulan hasil pengujian : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCI yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang;
- b. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- c. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Cliff Politon dan Terdakwa II. Afaldo Tuerah alias Faldo diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karenanya Terdakwa dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “Percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, hal ini terlihat dari adanya kata “atau” dalam unsur ini, sehingga apabila salah satu saja dari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya, dan terhadap unsur ini apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini juga terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dan dalam penyediaan farmasi tersebut perlu adanya izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obat menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa memproduksi diartikan sebagai melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2023 pada pukul 20.15 WIBT di Kelurahan Watulambot, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa Terdakwa I. Cliff Politon dan Terdakwa II. Afaldo Tuerah alias Faldo, secara bersama-sama mengedarkan obat keras jenis Trihexypenidyl yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada awalnya saksi Amir Panigoro dan saksi I Nyoman Sukadana yang adalah anggota Polres Minahasa menerima informasi dari seorang Informan (SP) ada peredaran obat keras jenis Trihexypenidyl dan dilakukan pengintaian terhadap terdakwa I lelaki CLIFF POLITON yang diduga akan melakukan transaksi Obat Keras Trihexyphenidyl di Kel.Wawalintouan Kec. Tondano Barat. Unit Opsnal Sat Res Narkoba ;
- Bahwa saat penyamaran di pukul 20.15 WIBT dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I CLIFF POLITON beberapa saat setelah ia menjual/mengedarkan Obat Keras Trihexypenidyl kepada saksi Carlos

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar dan ditemukan 20 (dua puluh) tablet/butir obat keras merk Trihexypenidyl selanjutnya diperoleh keterangan bahwa Obat Keras Trihexyphenidyl yang dijual oleh terdakwa I Cliff Politon dibeli dari terdakwa II Afaldo Tuerah alias Faldo;

- Bahwa anggota unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung mengadakan penyelidikan lanjutan untuk mengembangkan kasus tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Afaldo Tuerah dan diakui oleh terdakwa II telah beberapa kali menjual obat keras Trihexypenidyl kepada terdakwa I Cliff Politon;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan, No. 23.102.11.17.05.///0070.K tanggal 04 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh MT Pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia. L, S.Farm,Apt yang melakukan pengujian terhadap sediaan Trihexyphenidyl milik CLIFF POLITON dan AFALDO TUERAH alias FALDO, dengan kesimpulan hasil pengujian : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCI yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan obat keras Trihexypenidyl tanpa ijin dari berwenang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas unsur "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana "dalam arti kata bersama – sama melakukan" sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa "unsur turut serta melakukan" ini dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan atau bersama-sama melakukan yang setidaknya-tidaknya minimal ada 2 (dua) orang yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, syarat adanya "turut serta (medepleger)" dalam buku karangan Prof. Dr. H. Loebby Loqman, SH. yang berjudul Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, penerbit Universitas Tarumanagara, Jakarta, cetakan pertama, tahun 1996, adalah sebagai berikut :

- Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;
- Kerjasama dalam tindak pidana harus secara fisik ;

Menimbang, bahwa kerjasama secara sadar adalah setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat dengan sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Para Terdakwa dalam megedarkan obat keras Trihexypenidyl secara bersama sama dimana obat keras yang dijual oleh Terdakwa I. diperoleh dari pembelian dari Terdakwa II.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar*" dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dan meniadakan kesalahan dalam diri Para terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 (Dua puluh ) butir/tablet obat keras jenis Trihexypenidyl;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru.

Yang terbukti berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas pengedaran obat keras tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Cliff Politon dan Terdakwa II. Afaldo Tuerah alias Faldo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar";
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I. Cliff Politon dan Terdakwa II. Afaldo Tuerah alias Faldo selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (Dua puluh ) butir/tablet obat keras jenis Trihexypenidyl;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru.

Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari . Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Ch. Paula Kaurong, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Alfons Rompis Osak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Zahlea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I ddidampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. Ch. Paula Kaurong, S.H.,M.Hum.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfons Rompis Osak, S.H.